BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berkaitan dengan penerapan *good corporate governance* untuk meningkatkan ketahanan dalam sistem perbankan, dalam triwulan IV-2000 telah diselesaikan penilaian *fit and proper* bagi pemilik dan pengurus, wawancara terhadap calon pemilik dan pengurus (new entry), serta persetujuan penunjukan direktur kepatuhan *(compliance director)* pada beberapa bank umum. Dalam hal penyempurnaan ketentuan perbankan, selama periode tersebut Bank Indonesia telah mengeluarkan penyempurnaan Peraturan Bank Indonesa (PBI) tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan, PBI tentang Bank Umum dan PBI tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) bagi Bank Umum.

Praktik GCG dapat dijadikan sebagai antisipasi dan untuk mengidentifikasi potensi kerugian yang kemungkinan di alami perusahaan yang diakibatkan oleh praktik suap atau korupsi. Setiap perusahaan yang mampu menerapkan konsep GCG yang benar seharusnya sudah mampu memiliki sensitivitas tinggi terhadap segala kegiatan usaha yang dijalankan, karena GCG merupakan bentuk pengaturan internal dalam bank. Bagi bank, untuk bisa berkembang dan sukses, maka harus mempu mengimplementasikan GCG secara serius dan efektif merupakan tuntutan yang makin tidak dapat ditawar lagi. Untuk tujuan penerapan GCG, iklim yang kondusif perlu diciptakan dan dipelihara.

Penerapan *corporate governance* didasarkan pada teori agensi. Teori agensi dapat dijelaskan dengan hubungan antara manajemen dengan pemilik. Manajemen sebagai agen, yang bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik *(principal)* dan sebagai imbalannya manajemen akan memperoleh kompensasi, dengan demikian terdapat dua kepentingan berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai serta mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki, sehingga munculah informasi asimetri antara manajemen *(agent)* dengan pemilik *(principal)* yang dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba yang mengakibatkan para pemilik pemegang saham memiliki perpsepsi yang sesat terhadap kinerja ekonomi perusahaan (Nasution dan Setiawan, 2007).

Menurut Cadbury *good corporate governance* merupakan pengarahan dan pengendalian perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kewenangan dan kekuatan perusahaan. Adapun *center of europan policy study* (CEPS), memformulasikan bahwa GCG adalah semua sistem yang dibentuk mulai dari hak (right), proses dan pengendalian yang ada di dalam maupun di luar perussahaan. Dengan catatan bahwa hak yang dimaksud disini merupakan hak yang berasal dari seluruh *stakeholders* dan tidak hanya terbatas pada satu *stakeholders* saja. Noensi, yang merupakan seorang pakar GCG dari *indo consult*, mendefinisikan GCG sebagai suatu sistem untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, peduli terhadap lingkungan dan patuh terhadap hukum yang berlaku yang dilandasi oleh sosial budaya yang tinggi.

Dalam pengelolaan perusahaan secara professional, terdapat prinsip-prinsip dalam dunia usaha yang perlu diperhatikan lebih seksama, misalnya yaitu *good corporate governance*. Peraturan *good corporate governance* dapat dijalankan dengan baik oleh pelaksananya (direksi/komisaris), sehingga akan mendapatkan hasil yang baik pula, sebaliknya apabila peraturan *good corporate governance* sudah baik namun pelaksananya kurang baik maka hasilnyapun dapat dipastikan tidak akan baik. Peraturan atau pedoman dari *good corporate governance* yang diterapkan dapat memberikan efek positif ganda, yaitu pada satu sisi harus memberikan keleluasan terhadap direksi untuk dapat mengelola perusahaan sebaik mungkin (Adrian, 2012).

Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG sejak menandatangani *letter of intent* (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan Indonesia (YPPMI & SC, 2002). Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah di terpakan di tingkat internasional. Walau banyak perusahaan yang mengerti akan pentingnya GCG, namun masih banyak pihak-pihak yang melaporkan masih rendahnya perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut. Disamping itu, banyak pula perusahaan yang menerapkan prinsip GCG karena adanya dorongan regulasi dan lebih menghidar untuk tidak dikenakan sanksi.

Mengingat pentingnya permasalahan *good corporate governance* bagi Indonesia, pada tanggal 19 agustus 1999, di Indonesia telah berdiri sebuah

lembaga non pemerintah, yaitu komite nasional bagi pengelolaan perusahaan yang baik. Tugas komite adalah merumuskan dan merekomendasikan kebijakan nasional mengenai pengelolaan perusahaan yang baik bagi usaha di Indonesia. Komite Nasional Kebijaksanaan *good corporate governance* akhirnya berhasil menetapkan pedoman *good corporate governance* setelah melakukan pembahasan dengan melibatkan masyarakat luas melalui lokakarya. Komite ini juga akan merekomendasikan perbaikan perangkat hukum yang diperlukan guna menunjang implementasi *code* tersebut, yaitu :

1. Melakukan perubahan atas undang-undang perseroan terbatas untuk akomodasi prinsip *Good Corporate Governance.*
2. Melakukan perubahan atas Undang-Undang pendaftaran perusahaan untuk memastikan pelaksanaan transparansi informasi perusahaan.
3. Membentuk lembaga pendidikan untuk direktur-direktur dalam rangka memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi para direktur.
4. Meningkatkan dan memperbaiki aturan-aturan anggaran dasar perseroan terbatas.
5. Meningkatkan dan memperbaiki aturan-aturan untuk sektor perbankan.
6. Meningkatkan dan memperbaiki standar akuntansi, termasuk aturan dalam pembentukan Komite Audit dan Pejabat Kepatuhan.
7. Meningkatkan dan memperbaiki aturan yang berkaitan dengan keterbukaan, aturan dalam Pasar Modal, termasuk mendukung terbentuknya *Financial Supervisory Agency* yang baru, sebagai bagian dari Undang-Undang tentang *Central Bank* yang baru.

Salah satu kesimpulan dari studi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga dunia, seperti Booz Allen & Hamilton, McKinsey dan Bank Dunia terhadap kinerja perekonomian Indonesi adalah rendahnya praktik *Good Corporate Governance* (GCG). Dalam hal ini, perusahaan yang berbetuk perseroan terbatas secara fungsional dituntut untuk memberikan nilai tambah *(value added)* bagi pemegang saham. Berhubungan dengan hal tersebut perlu diberi perhatian akan implementasi dan *enforcement* dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT), yakni bahwa kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum lainnya.

Prinsip dan aturan *corporate governance* menunjukan bahwa komisaris memegang peranan penting dalam perusahaan. Dalam kerangka *corporate governance* komisaris ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam pengelolaan perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Fungsi akuntabilitas Komisaris ditujukan agar perlindungan terhadap para penanam modal serta *stakeholder* lainnya dapat dikelola perusahaan dengan baik. Untuk membantu komisaris dalam melaksanakan tugasnya, maka seorang komisaris dapat meminta nasihat dari pihak ketiga atau dapat membentuk komite khusus.

Adanya kegagalan atau kerugian perusahaan, penyimpangan akan skandal keuangan dan krisis ekonomi yang ada di berbagai negara, telah memberikan perhatian lebih akan pentingnya menerapkan *corporate governance* terutama pada industri perbankan. *Corporate governance* yang diterapkan secara efektif pada

industri perbankan dan nasabah pengguna dana merupakan salah satu pokok penting yang harus diciptakan guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi yang lampau. Namun pada beberapa perusahaan di negara-negara tertentu *corporate governance* justru menjadi kelemahan. Hal tersebut disebabkan oleh institusi yang harusnya mempunyai peran penting guna mengawasi dan menjamin efisiensi dan integritas pasar justru berbanding terbalik karena tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Akibatnya perusahaan-perusahaan tersebut menjadi tidak efisien sehingga menyebabkan kerugian bagi *stakeholder*. Kerugian yang disebabkan oleh ketidak efisiensinya *corporate governance* dapat menjadi lebih serius lagi apabila terjadi pada lembaga keuangan (misal perbankan) karena *stakeholder* pada lembaga keuangan lebih besar dan sistemiknya juga lebih besar.

Suatu penelitian oleh *McKinsey & company*, memberi indikasi bahwa para pemberi dana perusahaan akan membayar 26-30% lebih untuk saham dari perusahaan yang memiliki *corporate governance* baik dibandingkan dengan memberikan dananya kepada perusahaan yang *corporate governance* nya masih meragukan. Ini memiliki arti bahwa negara-negara dan perusahaan-perusahaan yang memiliki *corporate governance* yang baik akan memiliki akses lebih terhadap pendanaan internasional dibandingkan mereka yang tidak mempunyai *corporate governance* yang baik.

Suatu penelitian oleh *McKinsey & company*, yang melibatkan investor Asia, Eropa, dan Amerika terhadap lima negara di Asia. Ditemukan bahwa, Indonesia mempunyai kedudukan paling terakhir dalam pelaksanaan good corporate governance. Survei lain yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk*

Consultancy (PERC) memberikan hasil yang tidak jauh berbeda. Lembaga yang mempunyai markas di Hongkong ini setiap tahunnya menerbitkan hasil penelitian mengenai skor peringkat *corporate governance* Asia. Pengelolaan perusahaan di Indonesia lebih buruk dari negara Asia Tenggara lainnya, misal Malaysia, Filiphina, Singapura, Dan Thailand. Anehnya posisi Indonesia lebih bain dibandingkan dengan Korea.

Tabel 1.1
Skor Peringkat *Corporate Governance* Di Asia

No.	Negara	Skor	
		2000	2012
1.	Singapura	2,00	0,67
2.	Hongkon	3,59	2,64
3.	Jepang	4,00	1,90
4.	Filiphina	5,00	6,10
5.	Taiwan	6,10	5,46
6.	Malaysia	6,20	5,59
7.	Thailand	6,67	6,57
8.	China	8,22	7,00
9.	Indonesia	8,29	8,50
10.	Korea Selatan	8,83	6,90
11.	Vietnam	8,89	7,75

Sumber: PERC, 2000 dan 2012
Semakin tinggi skor, semakin buruk *GCG*

Praktik-praktik corporate governance yang kurang baik sering ditandai dengan cirri-ciri dewan direksi yang tidak efektif, audit yang buruk, kurangnya penegakan hukum, kurangnya disclosure yang seimbang, dan kontrol internal yang lemah. Budaya *good corporate governance* memang harus lebih di kenal lebih umum. Namun, sulitnya praktik akan perusahaan yang tercela sering tumpang tindih dengan masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) (Gideon, 2005).

Survei di tahun 1999 telah dilakukan oleh *Price Waterhouse Coopers* terhadap investor-investor asia, survey tersebut menunjukan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang dinilai buruk dalam bidang standar akuntansi dan penataan, pertanggung jawaban terhadap para pemegang saham, standar-standar pengungkapan dan transparansi dalam proses kepengurusan perusahaan. Suatu survey lain menunjukan bahwa Indonesia mempunyai tingkat perlindungan yang buruk terhadap investornya dan merupakan yang paling rendah di Asia.

Studi yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* menemukan fakta bahwa rata-rata pemegang saham terbesar di Indonesia memegang control sbesar 57% sampai dengan 65% dari saham perusahaan. Komisaris tidak berperan secara efektif dalam menjaga kepentingan para pemegang saham, karena umumnya pemegang saham yang mempunyai hubungan keluarga dengan perusahaan lebih mempunyai posisi yang dominan atau lebih berpengaruh.

Di era globalisasi ini banyak perusahaan-perusahaan yang mengandalkan dana eksternal (modal *equity* atau pinjaman) dalam rangka membiayai kegiatan operasional perusahaan, menciptakan investasi dan menciptakan pertumbuhan. Oleh karena itu demi kepentingan perusahaan, maka mereka harus membuat para penyandang dana eksternal perusahaan mempercayai bahwa modal yang diberikan oleh mereka dikelola secara baik dan efisien oleh perusahaan serta memastikan bahwa manajemen telah bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan.

Good corporate governance akan memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditor, sehingga mereka dapat meyakinkan diri dalam hal pengembalian investasi dengan wajar dan memiliki nilai yang tinggi.

Oleh karena itu, sistem tersebut juga harus membantu dalam menciptakan lingkungan perusahaan yang kondusif terhadap pertumbuhan sektor usaha yang efisien dan berkesinambungan.

Adanya sistem tata kelola perusahaan yang baik, maka bisnis yang dimiliki suatu perusahaan akan lebih mampu bersaing dengan perusahaan lain dan lebih mampu berkembang dengan pesat dikarenakan perusahaan sudah lebih terstruktur dengan diterapkannya pengawasan serta monitoring untuk meminimalkan kerugian. Banyaknya perusahaan yang bangkrut memicu terjadinya krisis ekonomi yang sebagian besar disebabkan oleh sistem tata kelola perusahaan yang tidak berhasil atau buruk, keadaan buruk tersebut juga dialami oleh Indonesia yang menjadikan *good corporate governance* sebagai sebuah bahan penting dikalangan para konsultan korporasi, eksekutif, akademis dan regulator (pemerintah) dari berbagai dunia (Purwantini, 2011).

Ada beberapa kasus yang mengidentifikasi terjadinya kegagalan praktik *good corporate governance* di Indonesia. Yang pertama, Lippo Bank telah menerbitkan tiga macam laporan keuangan sekaligus, namun antar laporan keuangan yang diterbitkan berbeda-beda. Perbedaanya terletak pada laporan keuangan yang dilaporkan kepada Bapepam, manajer perusahaan dan laporan keuangan yang dipublikasikan kepada media massa (Sulistyanto, 2008). Yang kedua, Sinar Mas Group melakukan pelanggaran dalam suatu kegagalanyang mengumumkan informasi material kepada publik berupa penandatanganan penyelesaian perjanjian dengan krediturnya, namun Sinar Mas Group tidak megumumkan laporan keuangan tahunannya dan tidak memberikan informasi

piutang yang seharusnya dapat dianggap cukup material kepada Bapepam (Sulistyanto, 2008). Yang ketiga, Indomobil memenangkan tenderperusahaan. Dalam pemenangan tender penawaran saham perusahaan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan bahwa ada persaingan usaha tidak sehat yang di profokatori oleh para pemegang tender. Yang keempat, Kimia Farma melakukan *mark up* laporan keuangan. Dugaan *mark up* laporan keuangan yang dilakukan Kimia Farma yaitu dengan memaksimalkan laba sebesar Rp. 32,7 Milyar (Sulistyanto, 2008).

Kajian mengenai *Corporate Governance* meningkat dengan pesat seiring dengan terbukanya skandal keuangan berskala besar (misalnya skandal Enron, Tyco, Worldcom dan Global Crossing) yang melibatkan para akuntan, tang merupakan salah satu elemen penting dari *good corporate governance*. Berbagai tulisan memaparkan konsekuensi negatif dari *weak governance system* dan berusaha mengidentifikasi faktor-faktor penentu yang dapat meningkatkan implementasi *corporate governance* (Purwantini, 2011).

Dengan mentelaah penelitian dari saudari Oktavi Achir Yani (2012), maka penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian sejenis. Berdasarkan uraian di atas, maka judul yang akan di teliti yaitu "PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP MANAJEMEN LABA DI INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA."

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah Komposisi dewan komisaris independen berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba ?
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba ?
3. Apakah keberadaan komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba ?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji :

1. Pengaruh komposisi dewan komisaris independen terhadap manajemen laba di industri perbankan Indonesia.
2. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba di industri perbankan Indonesia.
3. Pengaruh keberadaan komite audit terhadap manajemen laba di industri perbankan Indonesia.
4. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba di industri perbankan Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat begi perusahaan

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada manajemen perusahaan dan para pemegang saham yang ingin menerapkan konsep *corporate governance* guna meningkatkan tata kelola perusahaan, khususnya untuk industri perbankan di Indonesia.

2. Manfaat bagi mahasiswa

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan literatur bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama.

3. Manfaat bagi penulis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih kepada penulis tentang pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen laba di industri perbankan indonesia dan dapat memperbaiki tulisan penulis di kemudian hari.

4. Manfaat bagi investor

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor dalam mengevaluasi baik atau buruknya tata kelola perusahaan sebelum menanamkan modal di perushaan tersebut, terutama pada industri perbankan yang ada di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang Penelitian Terdahulu yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, Landasan Teori yang mendasari dan mendukung penelitian, Kerangka Pemikiran yang menggambarkan alur hubungan variabel yang akan diteliti berdasarkan landasan teori atau penelitian terdahulu yang dirujuk dan Hipotesis Penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang Rancangan Penelitian, Batasan Penelitian, Definisi Operasional dan Pengukuran variabel, Populasi Sampel dan Teknik Pengambilan sampel, Data dan Metode pengumpulan Data, serta Teknik Analisi Data ysng diperlukan.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang gambaran Subyek Penelitian dan Analisis Data yang memuat analisis dari hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang Kesimpulan Akhir, Keterbatasan Penelitian dan Saran.